



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG BESARAN TARIF MASUK PER ZONA DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya sarana dan prasarana pada Taman Pintar yang semakin lengkap, maka diperlukan dukungan biaya operational terhadap zona-zona dimaksud,
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu mengubah besaran tarif masuk per zona di taman pintar;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2007 tentang Besaran Tarif Masuk Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
12. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 220 Tahun 2007 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Taman Pintar Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG BESARAN TARIF MASUK PER ZONA DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2007 tentang Besaran Tarif Masuk Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta sebagai berikut :

”Pasal 3

- (1) Objek tarif adalah zona di Taman Pintar Yogyakarta.
- (2) Zona di Taman Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) barat;
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) timur;
 - c. Gedung Oval dan Kotak lantai II (dua);
 - d. Memorabilia.

- (3) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Taman Pintar.

“Pasal 6

No	Zona	Jenis Tiket	
		Anak (Siswa & Guru)	Dewasa
1	PAUD Barat	Rp 1.000,-	-
2	PAUD Timur	Rp 1.000,-	-
3	Gedung Oval & Kotak Lt II	Rp 5.000,-	Rp 10.000,-
4	Memorabilia	Rp 1.000,-	Rp 2.000,-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya tiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Agustus 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 47 SERI D